

PEMBUKTIAN DALAM PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN

I Gusti Ngurah Adnyana

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang

Abstract

Civil Law was public law which was imperative so it tied everyone, especially in investigating witness in court. It was determined that judge forbade to get witness from blood relative as the base to take decision. However it was not an absolute regulation. It meant that the rule of forbidding to investigate witness from family side would not be in valid when a judge investigated witness in divorce case with continuous conflicts. Witness from family tended not too objective but a judge gave a priority on formal truth without testing materially. In fact in taking decision, a judge considered the regulation text more than the explanation from witness.

Key words: authentication responsibility, married couple conflict, marriage law

Tiada seorangpun yang dapat menghindari maupun mencegah timbulnya perselisihan dalam hidup bermasyarakat, baik yang menyangkut perselisihan di bidang sosial kemasyarakatan maupun perselisihan yang menyangkut bidang hukum. Pada umumnya orang tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi perselisihan yang timbul dikemudian hari, hal ini bisa dipahami karena semua itu memang tidak pernah diharapkan akan terjadi.

Sehubungan dengan timbulnya perselisihan dalam masyarakat itu, maka dalam rangka untuk menyelesaikannya dapat berpedoman pada norma-norma yang ada, baik norma agama, norma kesucilaan, norma kesopanan, maupun norma hukum. Norma-norma tersebut hanyalah pedoman yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan perselisihan yang ada, hal ini berarti sangat bergantung pada pilihan pihak-pihak yang berselisih.

Demikian juga halnya dalam kehidupan rumah tangga. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan selalu mengharapkan bahwa rumah tangganya akan berlangsung selamanya dan bisa hidup rukun serta penuh kebahagiaan bersama anak-anak. Dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari rumusan pasal tersebut nampak jelas bahwa tujuan suatu perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam kenyataannya tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak mesti dapat terwujud seperti yang diharapkan. Dengan perkataan lain, perkawinan

yang telah dilangsungkan beberapa tahun bahkan sudah mempunyai anak-anak ternyata banyak diakhiri dengan perceraian. Timbulnya perceraian ini banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal suami-isteri (watak, kondisi ekonomi, dan sebagainya) maupun faktor eksternal (adanya pihak ketiga, tekanan pihak lain dan sebagainya).

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah agar tidak terjadi perceraian yang dilakukan oleh keluarga masing-masing pihak. Namun demikian seringkali tidak membuahkan hasil, sehingga jalan terakhirnya adalah memutuskan tali perkawinan, dengan melakukan tindakan hukum berupa perceraian.

Perceraian ini tidak pernah diharapkan oleh siapapun dan faktor penyebab perceraian seperti muncul begitu saja, tidak diharapkan dan tidak mudah dihindari yang menyebabkan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu tidak mudah untuk disembunyikan atau diisolir lokasinya karena perselisihan itu seringkali terjadi spontanitas tanpa perencanaan, tanpa menghiraukan tempat dan waktu, sehingga mudah diketahui oleh orang lain baik dengan indera penglihatan, dan/atau indera pendengaran, dan/atau adanya keterlibatan orang lain dalam perselisihan tersebut.

Demikian juga, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu seringkali dilandasi oleh faktor-faktor psikhis, sehingga dapat mempengaruhi energi emosional yang seringkali mengakibatkan tindakan fisik yang dapat menghancurkan benda-benda tertentu dalam rumah tangga. Benda-benda (perabotan rumah tangga) yang hancur bukanlah alat bukti yang dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran tetapi hanyalah barang bukti yang dapat menambah keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebelum mengambil putusan.

Dilihat dari sudut pandang hukum, indera penglihatan, indera pendengaran, dan keterlibatan orang lain itu mempunyai arti yang sangat penting, dan bahkan keterangan saksi-saksi sangat menentu-

kan untuk dapat membuktikan adanya perselisihan itu di depan persidangan. Terjadinya perselisihan antara suami-isteri seringkali tidak dapat diperkirakan terjadinya dan tidak pernah dipersiapkan akan terjadinya sehingga untuk membuktikan perselisihan antara suami-isteri, jarang dan bahkan dapat dikatakan tidak mungkin, dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan. Oleh karena itu, peran saksi-saksi itu menjadi penting dan menentukan yang dapat memberikan keterangan sesuai dengan fakta untuk menjamin kepastian terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian.

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian sebagaimana diatur dalam Penjelasan pasal 39 ayat 2 jo. pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam) yaitu: 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap yang lain; 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri; 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 7) Suami melanggar taklik talak; 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Secara teoritis bahwa penyelesaian perselisihan dan pertengkaran itu dapat dilakukan melalui perantara lembaga penegak hukum (pengadilan - litigasi), ataupun dapat dilakukan secara langsung di antara para pihak melalui bantuan keluarga atau lembaga sosial (musyawarah - non litigasi). Namun de-

Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan

I Gusti Ngurah Adnyana

mikian, dalam kenyataannya sekalipun keluarga telah mengupayakan secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar tidak terjadi perceraian dengan mendasarkan norma-norma agama dan sosial, namun seringkali tidak berhasil.

Sesuai dengan pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan ayat (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Sehubungan dengan itu, akibat lebih lanjut salah satu pihak akan meneruskan perselisihan dan pertengkaran mereka dihadapan hakim di pengadilan agar memperoleh putusan, yaitu putusan pengadilan yang amar putusannya menyatakan bahwa perkawinan antara kedua belah pihak putus karena perceraian.

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan merupakan produk penegak hukum yang didasarkan atas pemeriksaan yang sah dipersidangan. Kualitas putusan pengadilan berkorelasi dengan profesionalisme, kecerdasan moral, dan kepekaan nurani hakim. Pertimbangan hukum (legal reasoning) yang dipakai para hakim sebagai landasan dalam mengeluarkan amar putusan, merupakan determinan dalam melihat kualitas putusan (Artidjo Alkostar, 2009, 36).

Profesionalisme, kecerdasan moral dan nurani hakim merupakan suatu tuntutan yang ideal untuk tercapainya putusan yang mengandung kebenaran (menurut logika hukum) dan keadilan. Dan kebenaran itu dapat dicapai apabila didasarkan alat-alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil.

Menurut Sudikno Mertokusumo (2002, 191), bahwa untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar

putusannya.... Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.

Dengan demikian tujuan pembuktian dan kebenaran alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan sangat menentukan kualitas, kebenaran dan keadilan dalam putusan hakim. Suatu putusan dapat mencapai kebenaran dan keadilan apabila didasarkan alat bukti yang sah, dan juga kemampuan profesionalisme, kecerdasan moral dan nurani hakim dalam mengambil putusan.

Dalam praktek di Pengadilan, pembuktian perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sangat ditentukan pada keterangan saksi-saksi. Khusus dalam perkara perceraian ini menurut hukum hakim wajib meminta keterangan kepada pihak keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain yang dekat dengan suami-isteri.

Prinsip meminta keterangan pihak keluarga terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1975 yang intinya menyatakan gugatan perceraian dapat diterima setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, dan pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan apabila gugatan perceraian didasarkan alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri.

Kelalaian (*negligent*) menerapkannya, mengakibatkan pemeriksaan belum memenuhi syarat pemeriksaan yang ditentukan oleh undang-undang. Pemeriksaan dan putusan yang dijatuhkan atas kelalaian tersebut dianggap batal demi hukum. Atau sekurang-kurangnya harus lagi diadakan pemeriksaan "tambahan" guna menyempurnakan kelalaian yang terjadi (M. Yahya Harahap II, 2005, 245).

Keterangan saksi dari lingkungan keluarga yaitu orang-orang yang dekat secara emosional dan dalam memberi keterangan mempunyai subyektivitas yang tinggi, sehingga besar kemungkinannya ke-

terangan saksi dari pihak keluarga tidak didasarkan pertimbangan rasional, karena secara umum keterangan pihak keluarga dianggap tidak bisa obyektif. Dengan demikian, tujuan pembuktian untuk mendapatkan kebenaran yang obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara rational tentang fakta-fakta konkrit nampaknya disimpangi.

Disadari bahwa terjadinya perselisihan dalam keluarga banyak dipengaruhi faktor emosional atau hal-hal yang bersifat pribadi, dan pemeriksaan keterangan keluarga lebih dahulu didasarkan atas pertimbangan untuk dapat dilakukan pencegahan agar tidak terjadi perceraian. Jadi lebih didasarkan pertimbangan kemanfaatan dan keadilan daripada kepastian hukum yang bersifat obyektif.

Di dalam keterangan kesaksian keluarga seringkali menunjukkan “keberpihakan” kepada salah satu pihak, dan bagi hakim tidak pernah dilakukan uji kebenaran terhadap keterangan saksi tersebut. Hakim lebih menekankan kebenaran formal keterangan saksi dari keluarga tersebut, dengan kata lain, keterangan saksi itu hanya memenuhi syarat formal pembuktian dan mengabaikan syarat materiil pembuktian.

Menurut hukum, khususnya dalam perkara perceraian hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada undang-undang, sehingga akibatnya putusan hakim layaknya seperti corong undang-undang. Sebagai ilustrasi kasus, seorang isteri mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dengan alasan terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sifatnya terus menerus.

Di dalam posita gugatan, Penggugat menguraikan dimana Tergugat sering marah-marah dan mengatakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, akibatnya penggugat tidak betah lagi berumah tangga dengan Tergugat. Dalam petitum gugatannya berisi agar hakim mengambil putusan yang menyatakan perkawinannya putus karena perceraian dan hak asuh anak-anak ada pada dirinya yaitu Penggugat. Sedangkan Tergugat dalam Jawabannya menyatakan bahwa benar seringkali terjadi pertengkaran karena Peng-

gugat (isteri) sering keluar kota baik dengan/ atau tanpa ijin Tergugat dan berdasarkan bukti-bukti sms bahwa Penggugat pernah tidur di hotel dengan seorang lelaki.

Penggugat tidak pernah mengantar anak-anak baik ke sekolah maupun ke tempat les privat. Demikian juga Penggugat tidak bekerja, sehingga tidak mempunyai penghasilan tetap. Sehubungan dengan itu, maka dalam Jawaban Tergugat juga memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan yang menyatakan bahwa perkawinannya putus karena perceraian, tetapi hak asuh terhadap anak-anak ada pada pihak Tergugat karena Tergugat tidak ingin anak-anaknya kelak meniru perilaku Penggugat (pergaulan bebas), di samping Penggugat tidak mempunyai tempat tinggal.

Dalam pemeriksaan perkara kedua belah pihak mengajukan saksi-saksi di persidangan, terutama saksi-saksi dari pihak keluarga atau tetangga terdekat. Pemeriksaan saksi-saksi Penggugat yang pada intinya mengatakan bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, Penggugat tidak mempunyai penghasilan (tidak bekerja), para saksi tidak mengetahui kedekatan antara Penggugat dengan anak-anak, dan lain-lainnya.

Ketika proses persidangan sampai kepada pemeriksaan saksi pihak tergugat, pada intinya saksi mengatakan bahwa benar sering terdengar pertengkaran, anak-anak pergi pulang sekolah diantar Tergugat, para saksi mengetahui Penggugat pernah menginap di hotel dengan seorang lelaki lain, Tergugat mempunyai penghasilan tetap dan keterangan lain-lainnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan masing-masing saksi tersebut dan alat bukti lainnya, serta setelah kedua belah pihak tidak ada itikad baik untuk rukun kembali (kedua belah pihak ingin cerai), maka hakim mengambil putusan yang amar putusannya menyatakan diantaranya (1) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, (2) hak asuh anak ada pada pihak Penggugat.

Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan

I Gusti Ngurah Adnyana

Hal di atas sesuai dengan bunyi pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Dalam hal terjadi perceraian : 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya; 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; 3) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila ditelaah putusan pengadilan tersebut, nampaknya majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara perceraian lebih mendasarkan pada bunyi undang-undang terutama mengenai hak asuh anak-anak tanpa mempertimbangkan fakta-fakta konkret yang disampaikan dalam persidangan baik oleh Tergugat maupun keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini secara faktual, bahwa Penggugat seringkali ke luar kota tanpa ijin, pernah menginap di hotel dengan seorang lelaki lain, dan tidak mempunyai penghasilan tetap. Tetapi sekalipun demikian, dalam putusan majelis hakim dalam amar putusannya menetapkan hak asuh anak ada pada pihak Penggugat.

Sehubungan dengan uraian di atas, permasalahan adalah apa fakta konkret dan keterangan saksi yang telah disumpah di depan sidang pengadilan masih mempunyai arti penting sebagai dasar putusan pengadilan yang dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Hukum Pembuktian dalam Perkara Perselisihan Perkawinan

Secara teoritis, bahwa norma hukum mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian, namun dalam praktek nilai-nilai itu tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Artinya bahwa dalam perumusan aturan hukum dan penerapannya menekankan atau menitikberatkan pada salah satu nilai tersebut di atas, karena ketiga nilai tersebut mengandung antinomi (pertentangan). Secara teoritis dapat dikatakan bahwa aturan hukum yang menyangkut kepentingan umum/masyarakat (hukum publik),

perumusan aturan hukumnya menitikberatkan pada terwujudnya kepastian hukum, sekalipun tidak meninggalkan nilai kemanfaatan dan keadilan.

Hukum Pembuktian merupakan bagian dari hukum acara perdata yang merupakan hukum formal dan berfungsi untuk mempertahankan atau melaksanakan hukum materiil (dalam hal ini hukum perdata materiil). Hukum acara perdata mempunyai sifat publik karena mengikat bagi semua orang yang menggunakannya, dalam arti manakala orang mulai menggunakan hukum acara perdata, selanjutnya menjadi terikat untuk melaksanakannya sesuai dengan apa yang ditentukan/diatur dalam hukum acara perdata (tidak dapat disimpangi) (Efa Laela Fakhriah, 2011, 88). Sebaliknya, aturan hukum yang menyangkut kepentingan orang perorangan (hukum privat/perdata) perumusan aturan hukumnya lebih menitikberatkan pada nilai kemanfaatan dengan tidak mengesampingkan nilai kepastian hukum dan keadilan.

Apabila dicermati, terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara suami isteri yang sifatnya terus menerus yang mengakibatkan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga (sebagai salah satu alasan mengajukan perceraian) merupakan fakta sosial yang dapat dilihat, didengar, atau dialami/terlibat orang lain dalam pertengkaran tersebut merupakan fakta sosial yang bersifat obyektif. Menurut hukum pertengkaran suami isteri yang sifatnya terus menerus tersebut dapat dijadikan alasan mengajukan gugatan perceraian oleh salah satu pihak ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Suatu putusan perceraian harus didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum. Khusus dalam masalah perceraian pada umumnya didasarkan pada alat bukti tulisan, keterangan saksi-saksi dan pengakuan,- namun diantaranya keterangan saksi-saksi nampaknya menjadi alat bukti yang sangat mempengaruhi putusan hakim. Apabila ditelaah lebih lanjut, dari prinsip dasar hukum suatu penyelesaian perkara di pengadilan, bahwa hakim dilarang memutuskan suatu perkara apabila tidak didasarkan alat-alat bukti yang sah. Dengan perkataan lain, hakim

dalam memberikan putusan harus didasarkan alat-alat bukti yang sah dan benar yang diajukan oleh para pihak. Alat bukti yang sah dan benar dalam perkara perceraian dapat diperoleh dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi serta pengakuan. Menurut Sudikno Mertokusumo (2002, 141) alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.

Namun demikian, dalam perkara perceraian alat bukti tertulis ini tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan terjadinya pertengkaran antara suami isteri karena pertengkaran itu sifatnya spontanitas dan bersifat emosional sehingga sangat tidak masuk akal sehat suatu pertengkaran itu dituangkan secara sadar dalam bentuk tulisan oleh kedua belah pihak untuk pembuktian.

Oleh karena itu, dalam praktek untuk membuktikan adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diajukan atau pengakuan yang disampaikan secara tegas di dalam persidangan oleh salah satu atau para pihak. Yang dimaksud dengan Saksi, yaitu orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan Pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri, dengar sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjadi jelas suatu perkara (Darwan Prinst, 2002, 180).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keterangan saksi yang sah, yaitu keterangan yang diberikan dalam sidang pengadilan secara lisan dan saksi telah disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Keterangan saksi yang benar, yaitu keterangan saksi diberikan oleh orang yang melihat sendiri secara langsung, mendengar sendiri secara langsung dan mengalami sendiri sehingga sesuai dengan fakta konkrit.

Dengan pemeriksaan alat-alat bukti saksi ini dimaksudkan agar hakim dapat memperoleh gambaran secara jelas dan benar tentang terjadinya fakta konkrit sebagai dasar bagi hakim untuk memberikan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan,

memberi kepastian hukum dan memberi kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Namun perlu diingat, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara perceraian menurut undang-undang wajib diutamakan pemeriksaan orang-orang yang terdekat seperti orang tua atau anggota keluarga kedua belah pihak.

Masalahnya, dapatkah mereka memberikan keterangan yang obyektif sesuai dengan tujuan pembuktian? Di sisi lain, hakim terikat dengan keterangan saksi-saksi tersebut tanpa harus mencari kebenaran atas keterangan saksi-saksi itu karena dalam perkara perdata lebih mengutamakan kebenaran formil. Hal ini menyebabkan keterangan apapun yang diberikan saksi-saksi dipersidangan wajib dianggap benar.

Di samping itu masalahnya adalah siapakah yang dapat menjamin bahwa keterangan saksi-saksi dari lingkungan keluarga merupakan keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya menurut hukum agar putusan hakim dapat mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum? Dapatkah saksi-saksi tersebut dituntut secara pidana apabila diketahui memberikan keterangan tidak benar (palsu)? Masih relevankah keterangan saksi-saksi dari lingkungan keluarga agar putusan hakim dapat memenuhi rasa keadilan, memenuhi kepastian hukum dan memberi kemanfaatan?

Di dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti baik tertulis maupun keterangan saksi-saksi di persidangan kedua belah pihak berusaha secara maksimal untuk memberikan alat-alat bukti tulisan atau keterangan saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan atau dalil-dalil bantahan. Seorang saksi harus memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya di muka persidangan. Untuk itu, seorang saksi harus disumpah atau berjanji menurut agamanya terlebih dahulu sebelum memberikan keterangannya.

Pengambilan sumpah atau janji oleh saksi sebelum memberikan keterangan ini yang bersifat magis religius, dengan maksud agar saksi dalam memberikan keterangannya berkata atau menyampaikan hal yang sebenarnya di muka sidang (Efa Laela Fakh-

Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan

I Gusti Ngurah Adnyana

riah, 2011, 93). Sekalipun saksi telah dilakukan penyusunan sebelum memberi keterangan tidaklah dapat menjamin bahwa apa yang dikatakannya sesuai dengan fakta kebenaran.

Sebagaimana M. Yahya Harahap I (2005, 625) mengatakan keterangan saksi pada umumnya tidak dapat dipercaya (*unreliable*). Banyak penulis yang menggambarkan alat bukti keterangan saksi tidak dapat dipercaya (*unreliable*). Berbagai alasan dikemukakan: 1) Saksi sering cenderung bohong, baik sengaja atau tidak; 2) Suka mendramatisir, menambah atau mengurangi dari kejadian yang sebenarnya; 3) Ingatan manusia atas suatu peristiwa, tidak selamanya akurat, sering dipengaruhi emosi, baik pada saat menyaksikan peristiwa maupun pada saat memberi keterangan di sidang pengadilan, sehingga kemampuan untuk mengamati dan menerangkan sesuatu, tidak proporsional.

Kewajiban saksi menurut undang-undang adalah: 1) Kewajiban untuk menghadap ke persidangan setelah dipanggil dengan patut, dengan ancaman hukuman jika tidak menghadap; 2) Kewajiban untuk bersumpah menurut agamanya masing-masing dengan ancaman jika tidak mau bersumpah dapat ditahan sampai saksi memenuhi kewajibannya itu (pasal 147-148 HIR- 175 -176 R.Gb.); 3) Kewajiban untuk memberikan keterangan dengan ancaman jika tidak mau, dapat ditahan sementara sampai memenuhi kewajibannya (pasal 148 HIR- 176 R.Bg). Jika memberikan keterangan tidak benar setelah disumpah dapat dituntut karena sumpahnya palsu (Abdulkadir Muhammad, 1990, 141).

Bahwa menurut hukum tidak setiap orang dapat menjadi saksi dalam perkara perdata, bahkan menurut Sudikno Mertokusumo (2002, 165) Hakim dilarang untuk mendengar mereka ini sebagai saksi, yaitu: 1) Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak (ps. 145 ayat 1 sub 1 HIR, 172 ayat 1 sub 1 Rbg, 1910 alenia 1 BW. Adapun alasan pembentuk undang-undang memberi pembatasan ini kiranya ialah : a) Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak

cukup obyektif apabila didengar sebagai saksi; b) Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka itu memberi kesaksian, c) Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan (Periksa juga, M. Yahya Harahap I, 2005, 634); 2) Suami atau isteri dari salah satu pihak, meskipun sudah bercerai (ps. 145 ayat 1 sub 2 HIR, 172 ayat 1 sub 3 Rbg, 1910 alenia 1 BW).

Keluarga sedarah (ayah, ibu, kakek, nenek, anak cucu dan seterusnya) dan keluarga semenda (kakak ipar, adik ipar, keponakan dan seterusnya) dapat menjadi saksi dalam perkara yang menurut keadaan hukum sipil orang berperkara. Misalnya menjadi saksi dalam perkara perceraian, penetapan ahli waris, dan lain-lain (Darwan Prinst, 2002, 183; Sudikno Mertokusumo, 2002, 165).

Menurut M. Yahya Harahap I (2005, 634) keluarga sedarah atau semenda maupun suami atau isteri dalam perkara tertentu mereka cakap menjadi saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (2) HIR dan pasal 1910 ayat (2) KUH Perdata, yaitu dalam: 1) Perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak; 2) Dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar, meliputi pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan yang digariskan pasal 141 UU No. 1 tahun 1974 jo. pasal 24 PP No. 9 tahun 1975; 3) Dalam perkara-perkara mengenai alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*) berdasar pasal 214 KUH Perdata atau pasal 49 UU No. 1 tahun 1974; 4) Dalam perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan.

Dengan demikian, keterangan saksi dari pihak keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ini pada dasarnya bertentangan dengan pasal 145 dan 146 HIR atau pasal 172 RBG, dimana dari pasal tersebut sebagaimana kita ketahui bahwa saksi dari keluarga merupakan kelompok saksi yang tidak cakap secara absolut.

M. Yahya Harahap II (2005, 248) berpendapat tidak apa, karena apa yang diatur dalam pasal 76

ayat (1) adalah kehendak undang-undang sendiri. Dengan demikian pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 merupakan aturan pengecualian dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 HIR atau pasal 172 dan 174 RBG.

Keberadaan pasal 76 ayat (1) merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atas dasar alasan syiqaq. Kalau begitu pasal 76 ayat (1) menyingkirkan ketentuan umum yang diatur dalam HIR dan RBG sesuai dengan doktrin *lex specialis derogat lex generalis*. Cuma harus diingat, penerapan keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam perkara perceraian yang didasarkan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dia tidak bisa diterapkan dalam perkara perceraian dengan alasan yang lain.

Perspektif Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan

Dalam kaitan dengan pesengketaan dalam perkawinan, idealisme pemecahannya adalah terciptanya keadilan. Keadilan dapat terwujud manakala tunduk kepada aturan hukum yang berarti berkepastian hukum dan hal demikian membawa kemanfaatan bagi semua pihak. Namun demikian tentunya tidak mudah untuk mewujudkannya. Hukum senantiasa mempunyai pretensi untuk menegakkan ketiganya.

Keadilan sungguh sesuatu yang sangat relatif. Namun demikian beberapa teori berkaitan dengan ini perlu dikemukakan sebagai dasarnya. Dengan keadilan yang merupakan esensi tujuan hukum, operasionalisasi hukum mendapat tempat tertinggi sebagai tujuannya.

Teori Keadilan klasik yang senantiasa menjadi rujukan adalah teori keadilan Aristoteles. Pada perspektif ini, keadilan dipahami dalam arti kesamaan (Soetiksna, 1970, 80). Namun Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit. Inilah yang sekarang biasa kita pahami tentang kesamaan

dan yang kita maksudkan ketika kita mengatakan bahwa semua warga adalah sama di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berlaku dalam hukum public. Keadilan korektif berlaku dalam lapangan hukum secara komprehensif diterapkan ketika para pihak menerima putusan hakim.

Keadilan distributif memberi pemahaman bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan.

Secara konkret, berdasarkan penafsiran kekinian keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat.

Teori keadilan berikutnya, adalah sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls, dalam buku: *a theory of justice*. John Rawl, dalam bukunya berjudul *A Theory of Justice* mematok ukuran nilai keadilan pada dasarnya adalah kejujuran (*justice as fairness*) (John Rawl, 1997, 20).

Pada perspektif keadilan dalam putusan tentang perkara perselisihan perkawinan ini, Edi Riadi (2012, 25) mengatakan banyak ditemukan putusan yang masih lemah dalam bidang penalaran hukum, merupakan esensi terciptanya ketidakadilan. Lebih lanjut dikatakannya, Putusan yang baik harus disusun dari fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, rinci, jelas dan akurat yang diperoleh dalam persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan.

Putusan yang disusun secara runtut (sistematis) dengan bahasa yang baik dan benar berisi argumentasi hukum yang jelas, tepat dan benar mencer-

Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan

I Gusti Ngurah Adnyana

minkan keprofesionalan seorang hakim. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan fakta peristiwa adalah suatu kejadian yang tidak mengandung hak dan kewajiban (contoh, seorang isteri bertengkar dengan suami, dsb). Sedang fakta hukum adalah suatu kejadian yang menimbulkan hak dan kewajiban (contoh, suami memukul isteri, dsb).

Menurut Bagir Manan (2005, 9) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pelaku dapat menegakkan hukum secara adil atau berkeadilan, yaitu: 1) Perlakuan terhadap hukum yang akan ditegakkan. Ada tiga pilihan peranan yang dilakukan pelaku penegakan hukum dalam penegakan hukum: a) Pelaku penegakan hukum sekedar sebagai "la bouche de la loi" atau "spreekbuis van de wef". Dalam hal aturan hukum sudah jelas, pelaku penegakan hukum hanya bertindak sebagai corong peraturan, kecuali apabila penerapan itu akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan suatu kepentingan umum; b) Pelaku penegakan hukum berlaku sebagai penerjemah (interpreter) suatu aturan hukum agar suatu aturan hukum dapat menjadi instrument keadilan. Hal ini dilakukan karena aturan hukum yang ada tidak sempurna baik bahasa atau obyek yang diaturnya tidak lengkap; c) Pelaku penegakan hukum menjadi pencipta hukum (rechtsschepping), dalam hal aturan yang ada tidak cukup mengatur atau didapati kekosongan hukum. 2) Memperhatikan kepentingan atau kebutuhan masyarakat baik kebutuhan nyata maupun proyeksi kebutuhan di masa depan. Hukum adalah instrument sosial untuk menjaga dan membangun masyarakat. Hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum yang tidak mengindahkan berbagai kenyataan, akan dirasakan sebagai sesuatu yang asing bahkan mungkin menekan masyarakat adalah suatu bentuk penegakan hukum yang tidak adil atau tidak berkeadilan.

Apabila pandangan Bagir Manan tersebut dihadapkan dengan keterangan saksi-saksi dari lingkungan keluarga pihak yang bercerai banyak dite-

ngarai adanya keterangan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta konkrit, sehingga secara logis dapat dikatakan bahwa putusan perceraian dapat menimbulkan ketidak-adilan atau tidak berkeadilan.

Untuk menggambarkan hal ini dapat diilustrasikan terhadap suatu gugatan isteri terhadap suami ke pengadilan dimana dalam petitumnya mohon kepada Hakim agar perkawinannya dinyatakan putus karena cerai dan ditetapkan hak asuh anak ada pada pihak Penggugat (isteri). Menurut pasal 163 HIR (ps. 283 Rbg, 1865 BW) yang berbunyi "Barang siapa yang mengakui mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Di dalam persidangan telah dibuktikan bahwa Penggugat (isteri) pernah menginap di hotel bersama laki-laki yang bukan muhrimnya, sering mengirim SMS kepada laki-laki tersebut yang tertulis kata-kata mesra, tetapi semua itu dibantah oleh saksi-saksi dari pihak keluarga. Bahwa pernyataan saksi-saksi dari pihak keluarga sebelum gugatan diajukan bertolak belakang dengan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga yang disampaikan di depan persidangan.

Demikian juga, dapat diketahui dari keterangan saksi-saksi Tergugat (suami) bahwa Penggugat jarang bersama anak-anak, tidak pernah mengantar ke sekolah karena isteri sering pergi seorang diri. Amar putusan menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian dan hak asuh anak ada pada pihak Penggugat (isteri). Amar putusan yang menetapkan hak asuh anak ada pada pihak Penggugat (isteri) sangat mengherankan Tergugat dan sangat bertentangan dengan fakta.

Di samping hal di atas, dalam diri Tergugat timbul ketidakpercayaan terhadap proses persidangan karena sudah banyak bukti-bukti yang menunjukkan ketidakberesan perilaku Penggugat tetapi tidaklah dipertimbangkan oleh hakim. Masih perlukah adanya pembuktian dalam perkara perceraian, khususnya tentang hak asuh anak yang belum 12 ta-

hun apabila hakim hanya melihat dan mempertimbangkan bunyi undang-undang (lihat pasal 105 Kompilasi Hukum Islam).

Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.....putusan hakim yang didasarkan atas pembuktian tersebut (Sudikno Mertokusumo, 2002, 129). Menurut Edi Riadi (2012, 25) putusan yang baik harus disusun dari fakta peristiwa dan fakta hukum yang lengkap, rinci, jelas dan akurat yang diperoleh dalam persidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan. Putusan yang disusun secara runtut (sistematis) dengan bahasa yang baik dan benar berisi argumentasi hukum yang jelas, cermat dan benar mencerminkan keprofesionalan seorang hakim.

Edi Riadi (2013, 54) mengatakan tugas hakim bukan sekedar menegakkan hukum dalam arti menerapkan hukum yang tercantum dalam teks peraturan perundang-undangan dan/ atau norma hukum yang hidup di tengah masyarakat dengan menutup mata tanpa mau tahu bahwa dalam kaidah hukum tersebut sudah tidak bermuatan rasa keadilan.

Bahwasanya Hakim itu memiliki tugas lain yakni menegakkan keadilan. Dalam arti, walaupun sudah ada kaidah hukum yang jelas yang tercantum dalam teks perundang-undangan dan/ atau kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat bila kaidah hukum pada saat akan diterapkan dalam satu kasus tidak bermuatan keadilan maka kaidah hukum tersebut harus ditinggalkan dan hakim dibebani kewajiban merumuskan kaidah hukum lain dengan menggunakan argumentasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan.

Putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Putusan pengadilan yang tidak logis akan dirasakan oleh masyarakat yang paling awam pun tentang hukum, karena putusan pengadilan menyangkut nurani kemanusiaan. Penegak hukum bukanlah budak kata-kata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, tetapi lebih daripada itu mewujudkan keadilan berdasarkan nor-

ma hukum dan akal sehat (Artidjo Alkostar, 2009, 36). Lebih lanjut dikatakannya, tujuan putusan pengadilan sejatinya: 1) Harus melakukan solusi autoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak; 2) Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan (*justice delayed is justice denied*); 3) Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut; 4) Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketenteraman masyarakat; 5) Harus ada fairness, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.

Penutup

Dari uraian pada bagian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penegakan hukum, terutama dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Alat-alat bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materiil ini merupakan dasar bagi hakim untuk mengambil putusan yang dapat mencerminkan nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum.

Sehubungan dengan hal di atas, menurut hukum acara perdata ditentukan bahwa hakim dilarang untuk mendengar saksi-saksi, diantaranya saksi-saksi dari keluarga sedarah dan keluarga semenda. Namun larangan tersebut ada pengecualiannya, yaitu dalam penyelesaian perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang sifatnya terus menerus, dimana keterangan saksi dari pihak keluarga (tanpa harus diuji kebenarannya) dapat dianggap sah dan mengikat.

Hakim dalam memberikan putusan harus berdasarkan teks aturan per-undang-undangan dan juga harus didasarkan atas pembuktian dalam persidangan. Namun dalam kenyataannya, apabila ada perbedaan antara bunyi undang-undang dengan fakta hukum yang dibuktikan dalam persidangan maka hakim cenderung lebih mempertimbangkan apa yang ditentukan dalam undang-undang daripada fakta hu-

Pembuktian dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Perselisihan

I Gusti Ngurah Adnyana

kum yang terungkap dalam pembuktian di persidangan, terutama menyangkut hak asuh anak.

Daftar Pustaka

- Alkostar, Artidjo, 2009, *Dimensi Kebenaran Dalam putusan Pengadilan*, Varia Peradilan, No. 281, April.
- Fakhriah, Efa Laela, 2011, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung.
- Harahap, M. Yahya I, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya II, 2005 *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2005, *Penegakan Hukum yang Berkeadilan*, Varia Peradilan, No. 241 Nopember.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 1990, *Hukum Acara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Prinst, Darwan, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rawl, John. 1997. *Theory of Justice*. Penguin Book, London.
- Riadi, Edi, 2012, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Fakta Peristiwa, Fakta Hukum, dan Perumusan Fakta Hukum*, Varia Peradilan, No. 325 Desember.
- Riadi, Edi, 2013, *Penalaran Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Perdata Agama (Penemuan dan penerapan Hukum serta Argumentasi Hukum*, Varia Peradilan, No. 328 Maret.
- Soetiksna, 1980, *Filsafat Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung.